



PUTUSAN
Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buka Rumah Nutrisi, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ##### Nomor ##, RT###, RW####, Kelurahan ##### Kecamatan #####, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Darma Tyas Utomo, S.H., M.H., CMe, CPL dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Darma Tyas Utomo & Partners", beralamat di Perumahan Tiara Pratama Nomor B. 6, Jalan Sumatera, Desa Kayen, Kecamatan Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, email darma.utama.adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buka Rumah Nutrisi, pendidikan Strata I, tempat kediaman di ##### Nomor ##, RT###, RW####, Kelurahan ##### Kecamatan #####, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mugiyatno, S.H., M.Kn., Cta, Advokat yang berkantor di House Of Justice, Mlipak, RT02 RW04, Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, emailmlawassociatie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023, dahulu Tergugat

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Maret 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding d/h Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo, selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar putusan sebagaimana berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2024 yang memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menghukum Pemohon Banding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Maret 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana bunyi Surat

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo pada 28 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 April 2024 dengan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor 1414/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IV/2024 tanggal 18 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Wonosobo dalam perkara Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb yang dijatuhkan pada tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb yang dijatuhkan pada tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah, yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan mediator Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Januari 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 1997 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ##### #, Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ####/17/XII/1997, tertanggal 11 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi kurang lebih selama 10 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di ##### kurang lebih selama 3 tahun, kemudian keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah milik bersama di ##### hingga sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik (*ba'da al dhukul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak I P dan T, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 20-7-1999;
 2. Anak II P dan T, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Bekasi, 18-9-2002;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III P dan T, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Bekasi, 8-5-2004;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari Tergugat yang diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) di belakang Penggugat;
5. Bahwa betapa hancurnya hati Penggugat saat Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tentang hal tersebut ternyata Tergugat mengakui memang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) di belakang Penggugat sejak tahun 2016;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut, Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat, dan pada saat itu Penggugat telah memaafkan Tergugat dan menganggap semua itu sebagai cobaan dalam rumah tangganya, dan Penggugat berharap Tergugat tidak akan mengulangi kesalahannya lagi di kemudian hari;
7. Bahwa harapan Penggugat ternyata hanya menjadi harapan saja karena pada kenyataannya pada awal tahun 2023 Tergugat kembali mengulangi kesalahannya lagi dengan kembali memiliki wanita idaman lain (WIL), sehingga hal tersebut memicu kembali timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa yang lebih menyakitkan hati Penggugat lagi yaitu pada bulan Maret 2023 Tergugat justru mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan wanita idamannya dan Tergugat menyampaikan keinginannya untuk menikahi wanita idaman lainnya tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa mendengar keinginan Tergugat tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak sanggup jika harus dimadu dan Penggugat tidak

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menerima keinginan Tergugat untuk menikah lagi, sehingga hal tersebut semakin memperuncing perselisihan diantara keduanya, dan menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin dingin dan tidak ada lagi keharmonisan dan kehangatan dalam rumah tangga, karena hari demi hari hanya diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran saja;

11. Bahwa dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak *ridho* dan merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini;

12. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu *bain sughro* Tergugat (TERBANDING (alm)) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa karena terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam putusan ini diformulasikan dengan sistematika sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena dalam *posita* surat gugatan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena wanita idaman lain (WIL) tersebut tidak tertulis secara jelas lengkap mengenai identitas dari wanita idaman lain (WIL) tersebut, dan karena setelah proses mediasi ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam proses gugatan yang berjalan ini, pada tanggal 1 Januari 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hal tersebut disampaikan oleh Tergugat Konvensi dan dibenarkan oleh Penggugat. Selain itu gugatan Penggugat juga mengandung cacat pada kuasa dan gugatan, karena Penggugat Konvensi tidak mencantumkan keterangan yang bersifat formal dan *esensial* atas penjelasan dalam surat gugatannya apakah saat menikah status Penggugat dan Tergugat janda dan duda atau gadis dan jejaka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat tersebut, namun terlepas dari bantahan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 1997 yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ####/17/XII/1997, tertanggal 11 Desember 1997;
2. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bekasi kurang lebih selama 10 tahun, kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kontrakan di ##### kurang lebih selama 3 tahun, kemudian keduanya pindah lagi dan tinggal di rumah milik bersama di ##### hingga saat ini. Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Anak I P dan T, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 20-7-1999;
2. Anak II P dan T, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 18-9-2002;
3. Anak III P dan T, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi, 8-5-2004;

3. Bahwa benar, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun Tergugat menolak dalil Penggugat pada *point* 4 dimana dalam gugatan Penggugat yang menyatakan “Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari Tergugat yang diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) di belakang Penggugat”, karena yang sebenarnya terjadi adalah

- a. Bahwa selaku imam dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ingin kejujuran dan keterbukaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai niatnya untuk meminta izin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai niatnya berpoligami, karena pada dasarnya keterbukaan komunikasi diperlukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga agar semuanya menjadi kondusif;
- b. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai imam hanya ingin bersikap adil dan ingin mendidik agar istrinya dapat menerima fakta yang sebenarnya walaupun pahit, namun poligami tidak dilarang dalam agama;
- c. Bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan demi menjaga hubungan Tergugat dan Penggugat selalu pergi terlebih dahulu

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan acara pengajian di rumah kediamannya secara rutin dan juga selalu meminta doa kepada orang tua dari Penggugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar rumah tangganya *samawa*;

4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya angka 5 yang menyatakan "Bahwa betapa hancurnya hati Penggugat saat Penggugat meminta penjelasan dari Tergugat tentang hal tersebut ternyata Tergugat mengakui memang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) di belakang Penggugat sejak tahun 2016. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi terlalu fiktif atau mengarang dan dikarang atau tidak sebenarnya serta membingungkan, dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan pengakuan terkait hubungannya dengan wanita idaman lain (WIL) dari tahun 2016, karena Tergugat Konvensi pun tidak tahu siapa yang disebut wanita idaman lain (WIL) pada tahun 2016, logikanya bagaimana Tergugat mengakui bila Tergugat tidak paham mengenai wanita idaman lain (WIL) pada tahun 2016, seandainya pun ada masalah itu telah selesai karena dalam positanya di angka 6 Penggugat Konvensi mengatakan, "Penggugat telah memaafkan Tergugat dan menganggap semua itu sebagai cobaan dalam rumah tangganya";

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya *posita* angka 6, 7, 8, 9, 10. Bahwa yang benar adalah hubungan antara Penggugat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih harmonis, tidak pernah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat pun masih rutin memberikan nafkah lahir maupun batin, dan itu pun telah Tergugat Konvensi sampaikan saat persidangan lalu bahwa pada bulan Januari tahun 2024 ini Tergugat masih seperti biasanya, memberikan uang yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan rutin diberikan oleh Tergugat Konvensi setiap bulannya, bahkan kartu ATM Tergugat Konvensi pun dipegang oleh Penggugat Konvensi. Jadi setiap bulannya selama bertahun-tahun Penggugat Konvensi pun bebas memakai uang lain selain uang bulanan yang rutin diberikan, sehingga pengeluaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp200.000.000,00 (dua

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan secara rutin dan lancar dipenuhi dan diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat. Selain fakta di atas, dalam fakta persidangan terungkap dan diakui juga oleh Penggugat Konvensi, bahwa nafkah batin juga masih dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi. Antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi walaupun gugatan telah diajukan namun masih tetap harmonis dengan tetap melakukan hubungan suami istri pada tanggal 1 Januari 2024 dan hal tersebut disampaikan oleh Tergugat Konvensi dan dibenarkan oleh Penggugat Konvensi serta didengarkan dan diketahui bersama oleh Majelis Hakim serta Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

6. Bahkan hingga jawaban ini dibuat hari ini tanggal 8 Januari 2024 Penggugat Konvensi masih sangat romantis dengan tetap perhatian kepada Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi masih menyiapkan dan membelikan kemeja kerja serta perlengkapan kerja Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi akan kunjungan kerja ke Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, dan Tergugat mengharap untuk bisa tetap berkumpul bersama dengan Penggugat guna membangun kembali keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga telah ditemukan fakta yang tepat dan benar dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan masalah Tergugat ketahuan menikah *sirri* dengan wanita lain namun dibantah oleh Tergugat dan tidak terbukti di persidangan, selanjutnya

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga telah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang lebih 2 bulan. Oleh karena fakta tersebut diperoleh dari persidangan dengan pertimbangan yang tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan masalah Tergugat ketahuan menikah *sirri* dengan wanita lain namun dibantah oleh Tergugat dan dalil tersebut tidak terbukti di persidangan, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga telah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang lebih 2 bulan, akan tetapi tidak ditemukan indikasi *Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Oleh karena itu belum terpenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C *point* 1 berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat tidak terbukti memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga putusan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan cerai Penggugat sudah tepat dan benar sehingga sepatutnya dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Tergugat pada pokoknya adalah mohon kepada pengadilan untuk menunjuk pihak keluarga Tergugat dan Penggugat untuk melakukan "*hakamain*" dalam perkara ini. Atas gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, apa lagi usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 April 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 15 dari 14 hlm. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Smg